



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said X-6 Kav. 8 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. 021-52962095 Faks. 021-52962095
Laman: www.imigrasi.go.id Email: prolap_setditjenim@yahoo.com

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM
2. Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia
di Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-3673.GR.01.07 TAHUN 2015
TENTANG
PERUNTUKAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN IZIN TINGGAL
YANG DIBERIKAN BERDASARKAN VISA KUNJUNGAN
DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan tersebut dimaksudkan guna meningkatkan jumlah pengunjung khususnya wisatawan mancanegara yang datang ke wilayah Indonesia.

Dalam implementasinya kebijakan dimaksud, masih ditemukan adanya perbedaan persepsi diantara petugas Imigrasi, masyarakat pengguna jasa Keimigrasian, dan instansi terkait menyangkut jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh Orang Asing pemegang Visa Kunjungan dan Bebas Visa Kunjungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu memberikan arahan yang lengkap guna menyamakan persepsi, perlakuan, tindakan, dan menjadi pedoman dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan dengan menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Peruntukan dan Pengawasan Penggunaan Izin Tinggal yang Diberikan Berdasarkan Visa Kunjungan dan Bebas Visa Kunjungan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menyamakan persepsi, perlakuan, dan tindakan petugas Imigrasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Orang Asing pemegang Visa Kunjungan dan Bebas Visa Kunjungan.
- b. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Orang Asing pemegang Visa Kunjungan dan Bebas Visa Kunjungan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini mengatur mengenai jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh Orang Asing pemegang Visa Kunjungan dan Bebas Visa Kunjungan serta penolakan masuk wilayah Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5409);
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- e. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 217);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1473).

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan (indeks B211)

a. Sesuai dengan penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Orang Asing pemegang Visa Kunjungan dalam penerapannya dapat melakukan kegiatan:

- 1) wisata;
- 2) keluarga;
- 3) sosial;
- 4) seni dan budaya;
- 5) tugas pemerintahan;
- 6) olahraga yang tidak bersifat komersial;
- 7) studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
- 8) memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
- 9) melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- 10) jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- 11) pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- 12) melakukan pembicaraan bisnis;
- 13) melakukan pembelian barang;
- 14) memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- 15) mengikuti pameran internasional;
- 16) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
- 17) melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
- 18) calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
- 19) meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
- 20) bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

b. Dalam hal Orang Asing pemegang Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melakukan kegiatan:

- 1) pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- 2) melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan; dan

- 3) pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrik, layanan purna jual, atau produk dalam masa penajakan usaha, wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
 - c. Apabila Orang Asing pemegang Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki IMTA, segera dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Terbatas.
 - d. Apabila Orang Asing pemegang Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memiliki IMTA, Izin Tinggal Kunjungan **tidak dapat diperpanjang dan diperintahkan segera meninggalkan wilayah Indonesia.**
2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (indeks D212)
- Orang Asing pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dalam penerapannya dapat melakukan kegiatan:
- a. wisata;
 - b. keluarga;
 - c. sosial;
 - d. tugas pemerintahan;
 - e. melakukan pembicaraan bisnis;
 - f. melakukan pembelian barang;
 - g. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
 - h. mengikuti pameran internasional;
 - i. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
 - j. meneruskan perjalanan ke negara lain.
3. Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang dikenal juga dengan *Visa on Arrival (VoA)* dan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 13 negara dan 2 pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2015.
- Orang Asing pemegang VKSK dan BVK bagi 13 negara dan 2 pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu dalam penerapannya dapat melakukan kegiatan:
- a. wisata;
 - b. keluarga;
 - c. sosial;
 - d. seni dan budaya;
 - e. tugas pemerintahan;
 - f. olahraga yang tidak bersifat komersial;
 - g. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat;
 - h. melakukan pembicaraan bisnis;

- i. melakukan pembelian barang;
 - j. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
 - k. mengikuti pameran internasional;
 - l. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
 - m. meneruskan perjalanan ke negara lain.
4. Bebas Visa Kunjungan dalam rangka wisata bagi Orang Asing warga negara dari 75 negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2015.

Orang Asing pemegang BVK dalam rangka wisata bagi Orang Asing warga negara dari 75 negara dalam penerapannya dapat melakukan kegiatan:

- a. wisata;
 - b. keluarga;
 - c. sosial;
 - d. seni dan budaya;
 - e. tugas pemerintahan;
 - f. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
 - g. mengikuti pameran internasional;
 - h. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
 - i. meneruskan perjalanan ke negara lain.
5. Penolakan Izin Masuk harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 07 Desember 2015

Direktur Jenderal Imigrasi,



Dr. Bonny F. Sompie, S.H., M.H.

NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pariwisata;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuleran, Kementerian Luar Negeri;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.